

DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H



POLITIK HUKUM

**Mengilhami Pemikiran-Pemikiran
Pembentukan dan Penegakan Hukum
yang Ideal-Realistis, Konsisten,
Responsif dan Berkeadilan**



POLITIK HUKUM

**Mengilhami Pemikiran-Pemikiran Pembentukan
dan Penegakan Hukum yang Ideal-Realistis,
Konsisten, Responsif dan Berkeadilan**

PENULIS

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POLITIK HUKUM

**Mengilhami Pemikiran-Pemikiran Pembentukan
dan Penegakan Hukum yang Ideal-Realistis,
Konsisten, Responsif dan Berkeadilan**

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8429-87-5

UKURAN:

iv + 316 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Januari 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan
penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Salah satu hal krusial atau penting dalam bidang hukum saat ini adalah masalah yang berkenaan dengan Politik Hukum, yaitu masalah yang berkaitan dengan Pembentukan Politik Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang terkadang sulit dimengerti dan dipahami baik di kalangan Akademisi maupun masyarakat pada umumnya, yang terkadang menimbulkan berbagai persoalan yang tak kunjung selesai karena dipengaruhi oleh berbagai sistem atau konfigurasi politik yang berada di belakang politik hukum tersebut. Dengan demikian, jika tidak konstruksikan atau diformulasi secara baik dan sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pembentukan hukum maka tentunya akan mengalami kekacauan dalam penegakan hukum

Menyadari hal itu, maka dalam Buku ini juga dapat dipakai sebagai salah satu referensi yang mengilhami semua pihak yang peduli dengan permasalahan atau urusan Politik hukum untuk mengkaji, membedah, dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam bidang Politik Hukum tersebut. Dalam mencapai harapan seperti yang dicita-citakan di atas maka kami menempatkan beberapa materi penting dalam Politik Hukum, yaitu sebagai berikut; **“POLITIK HUKUM: Mengilhami Pemikiran-Pemikiran Pembentukan dan Penegakan Hukum yang Ideal-Realistis, Konsisten, Responsif dan Berkeadilan”**.

Materi muatan dalam Buku Referensi ini, tentunya tak luput dari kekurangan baik secara substansial maupun secara teknis, maka dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana, kami senantiasa membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang bijaksana untuk memberikan tanggapan dan koreksi atas materi dalam Buku ini, sehingga pada saatnya nanti tulisan ini dapat dibenahi dan disempurnakan lagi

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Tim reviewer atas koreksinya terhadap Buku ini, dan juga Undana atas bantuannya baik secara moril maupun materil. Buku ini sebagai sumber inspirasi dalam membedah atau mengkaji dan menata kehidupan politik hukum di Negara Republik Indonesia.

Kupang,
Penulis

(Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H)
NIP: 19620712 198902 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I DASAR-DASAR PEMIKIRAN TENTANG	
POLITIK HUKUM	1
1.1. Peristilahan dan Pengertian Politik Hukum.	1
1.2. Tujuan Politik Hukum.....	23
1.3. Fungsi Politik Hukum	28
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK	
HUKUM DI DUNIA DAN DI INDONESIA	42
2.1. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pada Umumnya.....	42
2.2. Sejarah Perkembangan Politik Hukum di Indonesia...	49
BAB III KLASIFIKASI POLITIK HUKUM DAN	
EKSISTENSINYA DALAM DISIPLIN	
HUKUM SECARA KESELURUHAN.....	58
3.1. Pengertian dan Pembagian Klasifikasi Politik Hukum.....	58
3.2. Eksistensi dan Kedudukan Politik Hukum Dalam Disiplin Hukum Secara Keseluruhan.	79
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK	
HUKUM DAN ARTI PENTINGNYA ASAS	
SERTA KAIDAH HUKUM DALAM	
PERSPEKTIFPEMBENTUKAN POLITIK	
HUKUM	91
4.1. Strategi Pembangunan Politik Hukum Nasional.....	91
4.2. Arti Pentingnya Asas-asasHukum Dalam Pembentukan Politik Hukum	117
4.3. Arti Pentingnya Kaidah Hukum Dalam Pembentukan Politik Hukum	139

BAB V BEBERAPA KONSEPSI DASAR TENTANG KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM	151
5.1. Peristilahan dan Pengertian Konfgurasi Politik	151
5.2. Peristilahan dan Pengertian Karakter Produk Hukum atau Peraturan Perundang-undangan	158
5.3. Hubungan Antara Konfigurasi Politik Dengan Karakter Produk Hukum	177
BAB VI MEMAHAMI ARTI PENTINGNYA SANKSI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM	187
6.1. Pendahuluan	187
6.2. Makna Sanksi Dalam Terminologi Hukum	189
6.3. Sanksi-sanksi Kumulasi (<i>Cumulation of Sanctions</i> , <i>Cumulatie van Santies</i>)	214
BAB VII KONSEPSI DASAR TENTANG PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM	217
7.1. Peristilahan dan Pengertian Penegakan Hukum	217
7.2. Beberapa Dimensi Penting dan Berpengaruh Dalam Penegakan Hukum	244
BAB VIII MEMAHAMI ARTI PENTINGNYA KONSTITUSI (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM	292
8.1. Tujuan dan Fungsi serta Kegunaan Konstitusi	292
8.2. Arti Pentingnya Konstitusi Dalam Pembentukan Politik Hukum di Indonesia	303
DAFTAR KEPUSTAKAAN	305
IDENTITAS PENULIS	314